

**MUSYAWARAH DESA SEBAGAI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF UNTUK
MEMAJUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TANAMAN KOPI DI
KECAMATAN SIDIKALANG, KAB DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA**

***VILLAGE DELIBERATIONS AS AN EFFECTIVE COMMUNICATION TO PROMOTE THE
ENTERPRISE (BUMDES) OWNED BY THE COFFEE PLANT VILLAGE IN THE SIDIKALANG
DISTRICT, NORTH SUMATERA PROVINCE***

Ridawati br. Tarigan¹, Rizky Pratama Putra Karo Karo²

¹Mahasiswa Program Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 062618211633

²Mahasiswa Program Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan, rizky.karokaro@uph.edu 021 5460901

Abstrak: Latar belakang: latar belakang tulisan ini dikarenakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai subyek hukum yang telah dilindungi oleh Undang-undang beserta peraturan perundang-undangannya. Pengembangan, dan pemanfaatan Bumdes dapat meningkatkan pembangunan desa. Namun, permasalahan komunikasi, pembangunan terhadap Bumdes harus lebih ditingkatkan. Salah satu Bumdes yang diambil pada penulisan ini ialah Bumdes di Kecamatan Sidikalang. Metode yang dilakukan yakni metode penelitian kualitatif, dengan data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik peneliti. Hasil penelitian pertama bahwa komunikasi pembangunan harus dilaksanakan dalam pemberdayaan Bumdes di seluruh wilayah Indonesia, dan khususnya di Kecamatan Sidikalang. Hasil penelitian kedua adalah musyawarah desa adalah komunikasi pembangunan yang berbentuk kearifan lokal yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi, baik masalah pendanaan, penjualan, hingga manajemen Bumdes. Simpulan penelitian ini adalah Bumdes memiliki peranan penting untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci: Desa, Badan Usaha Milik Desa, Komunikasi Pembangunan

ABSTRACT: Background: the background of this paper is due to Village-Owned Enterprises (Bumdes) as legal subjects that have been protected by law and its laws and regulations. The development, and utilization of Bumdes can improve village development. However, communication problems, development of Bumdes must be further improved. One of the Bumdes taken in this writing is Bumdes in Sidikalang District. The method carried out is a qualitative research method, with data in the form of laws and regulations related to the topic of the researcher. The results of the first study that development communication must be carried out in the empowerment of Bumdes throughout Indonesia, and especially in Sidikalang District. The result of the second research is that village deliberation is a development communication in the form of local wisdom that aims to solve problems that occur, both funding problems, sales, to bumdes management. The conclusion of this study is that Bumdes has an important role for village development and the welfare of rural communities.

Keywords: Village, Village-Owned Enterprises, Development Communication


PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amendemen ke-IV (UUD 1945) dengan tegas dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selain itu amanat mulia tersebut juga termaktub pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Salah satu bentuk demokrasi ekonomi dengan prinsip dan amanat dalam UUD 1945 terwujud dalam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dasar hukum pengaturan Bumdes yakni: pertama, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP 11/2021). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PP 11/2021, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyedikana jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kecamatan Sidikalang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi kopi sangat baik di

Indonesia. Siapa yang tidak mengenal Kopi Sidikalang? Kecamatan Sidikalang terdiri dari 6 (enam) Desa, yakni: 1. Desa Belang Malum; 2. Desa Huta Rakyat; 3. Desa Kalang; 4. Desa Bintang; 5. Desa Kalang Simbara. 6. Desa Bintang Mersada.



Gambar 1. Peta Kecamatan Sidikalang (sumber: (Kementerian Keuangan RI, 2021))

Kopi Sidikalang sudah populer bagi pecinta kopi, baik masyarakat Indonesia bahkan dunia. Data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Dairi 2021, luas perkebunan kopi di kabupaten Dairi mencapai 13.190 hektare pada 2020. Penghasilan dari kebun kopi juga menjadi yang tertinggi dibandingkan komoditas perkebunan lainnya, seperti karet, kakao, dan kelapa. Karakteristik kopi Sidikalang dinilai mirip dengan kopi Brasil, salah satu kopi terbaik dunia. Kopi Sidikalang adalah sebutan untuk kopi robusta dan arabika yang dikembangkan di Kecamatan Sidikalang. Wilayah perkebunan kopi Sidikalang berada di ketinggian 1.500 mdpl, berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan. Kopi Sidikalang dianggap sebagai salah satu varietas kopi terbaik di Sumatera, bersama dengan kopi Gayo dan Simalungun. Kopi Robusta Sidikalang terkenal memiliki tingkat keasaman yang rendah, sehingga cocok dikonsumsi untuk pecinta kopi yang memiliki

masalah lambung (**Henry,2022**).

Walaupun kualitas baik, namun jika tidak dikembangkan dengan baik maka kualitas baik ini tidak akan tertinggal begitu saja. Kopi Sidikalang merupakan jenis kopi terbaik di Sumatera, namun selama lebih dari satu dekade belakangan kualitas kopi robusta Sidikalang perlahan mulai tertandingi seiring dengan naiknya jenis kopi arabika. Permintaan pasar dari luar negeri terhadap kopi arabika yang tinggi mulai mempengaruhi pola pikir petani untuk meneruskan pertanian kopi robusta. Petani pun mulai mengalihkan sebagian lahannya untuk menanam kopi arabika (**Rahmawati, 2020**). Komoditas kopi juga akan memiliki manfaat untuk peningkatan ekonomi berupa peningkatan kafe kopi di Medan, dan kualitas kopi yang baik akan membuat konsumen semakin nyaman (**Lubis, Fauzia, & Utami, 2020**).

Pendampingan terhadap petani kopi di Sidikalang harus semakin ditingkatkan. Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu (mulai menjabat pada April 2019) mengatakan, tengah mempersiapkan pendaftaran kopi arabika Sidikalang di indikasi geografis ke Kementerian Hukum dan HAM. Perlindungan dan pemanfaatan karya-karya intelektual membutuhkan dukungan dari masyarakat dan perguruan tinggi. Hal ini penting guna mempercepat pembangunan ekonomi wilayah berbasis intelektual (**Pemerintah Kabupaten Dairi, 2022**).

Menurut Triana, Secara umum petani kopi di Kabupaten Dairi menjual kopi dalam bentuk

biji setengah kering, dalam hal ini petani hanya memetik buah kopi dari kebunnya, mengupas kulit luar dan menjemur sampai setengah kering. Petani menjual biji kopi dalam keadaan setengah kering tanpa proses pengolahan kepada para pedagang pengumpul maupun langsung ke C.V. Sidikalang eksportir (**Triana, Lubis, & Pane, 2013**)

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berfokus pada tanaman kopi tentu dapat meningkatkan kemajuan daerah Sidikalang. Pendirian, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berfokus pada usaha tanaman kopi dapat menjadi salah satu solusi untuk membangun Kabupaten Dairi, khususnya untuk hasil perkebunan kopi. Namun, pendirian Bumdes memerlukan komunikasi pembangunan yang baik dari pelbagai pihak dari Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang, bahkan jika dibutuhkan diperlukan dukungan dari pemilik modal dari luar Kabupaten Dairi.

Rumusan masalah yang diangkat yakni: pertama, bagaimana fungsi komunikasi pembangunan untuk mewujudkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)? Kedua, Bagaimana peranan musyawarah desa untuk memecahkan masalah pembangunan Bumdes untuk tanaman kopi di Kecamatan Sidikalang?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dengan melakukan telaah terhadap sumber-sumber pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian,

dan dokumen lainnya baik cetak maupun online yang relevan dengan topik yang sedang dikaji pada penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014). Dan Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, *normative legal research fully uses secondary data (literature), the preparation of tentative theoretical frameworks (schemes) can be abandoned, but the preparation of conceptual frameworks is necessary. In compiling the conceptual framework, formulations contained in the statutory regulations which form the basis of research can be used* (Budianto, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Komunikasi Pembangunan Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Peneliti berpendapat bahwa Bumdes akan mampu membawa perubahan sosial, perubahan ekonomi bagi masyarakat desa. Setiap desa di seluruh wilayah Indonesia memiliki keunikan, karakteristik sumber daya alam, kekayaan alam yang berbeda-beda karena tergantung faktor geografis wilayah tersebut. Tata kelola Bumdes melalui komunikasi antara pengurus Bumdes harus berjalan dengan baik. Selain itu, menurut pendapat Peneliti, pendirian, pengelolaan Bumdes harus dilakukan secara professional walau pengurusnya adalah warga desa yang dipilih secara demokratis

sehingga Bumdes nantinya dapat menjadi penggerak perekonomian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan komunikasi menurut Levis, yakni: pertama, informasi, untuk memberikan informasi yang menggunakan pendekatan dengan pemikiran; kedua, persuasif, untuk menggugah perasaan penerima; ketiga, mengubah perilaku (sikap, pengetahuan dan keterampilan) perubahan sikap terhadap pelaku pembangunan; keempat, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usaha secara efisien di bidang usaha yang dapat memberi manfaat dalam batas waktu yang tidak tertentu; kelima, mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan (Levis, 1996).

Menurut Zulkarimein Nasution, komunikasi pembangunan dalam arti luas yakni komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara pemerintah dengan masyarakat, sedangkan dalam arti sempit, komunikasi pembangunan berarti segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat luas (Zulkarimein Nasution, 2004).

Menurut Hedebo sebagaimana dikutip oleh Nasution, terdapat 3 (tiga) aspek komunikasi dan pembangunan, yakni: pertama, pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan peran media massa menyumbang upaya tersebut; kedua, pendekatan untuk memahami peranan media massa

dalam pembangunan nasional, namun lebih spesifik persoalan utamanya yakni penggunaan media agar dapat dipakai secara efisien untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa; dan ketiga adalah pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas local atau desa (Zulkarimen Nasution, 2004). Menurut Heriyanti, Komunikasi pembangunan harus diselenggarakan secara partisipatif, sebab pendekatan ini memudahkan *agent of change* membantu masyarakat menyelesaikan persoalannya. Komunikasi pembangunan dapat dipandang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, yang dalam kegiatannya berkaitan dengan orang dewasa (Heriyanti, 2015).

Menurut pendapat Penulis, komunikasi pembangunan di desa diwujudkan dengan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM Desa bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

Pada tahun 2016, Pemerintahan Kabupaten Dairi dan Bupati Dairi telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Perkab Dairi 3/2016). Tujuan Perkab Dairi 3/2016 telah baik yakni: a. agar tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bum Desa di setiap desa; dan b. untuk mengefektifkan pengelolaan Bum Desa. Melalui Perkab Dairi 3/2016, Pemerintah Daerah juga telah berkomitmen untuk melakukan pembinaan terhadap Pengurus Bumdes. Pembinaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk monitoring, evaluasi, dan pelatihan teknis terhadap Pengurus Bumdes oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP Bumdes) merupakan peraturan pelaksana Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 3 PP Bumdes, Bum Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi Desa; b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui

penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-hesanya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Peneliti berpendapat bahwa 5 (lima) tujuan dalam PP Bumdes ini merupakan tujuan nasional, tujuan dibentuknya Bumdes agar dapat meningkatkan kemajuan Indonesia. Kelima tujuan akan dapat terjadi jika komunikasi pembangunan, komunikasi antara perangkat organisasi Bumdes berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 14 PP Bumdes, Organisasi Bumdes terpisah dari Pemerintah Desa. Berdasarkan Pasal 15 PP Bumdes Perangkat organisasi Bumdes terdiri dari: a. Musyawarah desa/musyawarah antara desa; b. Penasihat; c. Pelaksana operasional; dan d. Pengawas.

Usaha pembangunan pedesaan tidak dapat dilakukan dengan satu cara, melainkan dengan pelbagai seperti penggalan potensi-potensi oleh masyarakat setempat, pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu, pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, serta pembinaan kebijakan pendukung yang

mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain- lain yang memberikan iklim yang serasi untuk pembangunan (Slamet, 2003). Teknologi akan memudahkan kehidupan manusia, mempercepat proses jual beli dengan bantuan internet (Karo, 2019).

2. Peranan Musyawarah Desa Untuk Memecahkan Masalah Pembangunan Bumdes Untuk Tanaman Kopi Di Kecamatan Sidikalang

Tanaman kopi di Kecamatan Sidikalang sudah terkenal di dalam negeri ataupun di luar negeri, namun pada Volume dan nilai ekspor kopi Sumatera Utara pada 2020 turun dibandingkan 2019 atau tinggal 53.585 ton dengan nilai devisa 259,114 juta dolar AS. Penurunan volume dan nilai ekspor tersebut dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global termasuk negara importir terbesar kopi Sumut seperti Amerika Serikat, Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok (Siregar, 2021).

Ekspor akan mendorong kegiatan ekonomi karena orang asing yang membeli barang produksi dalam negeri. Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor tanpa memandang penyebab-penyebab adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang mengekspor (Hia, Ginting, & Lubis, 2013).

Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Peneliti berpendapat bahwa musyawarah desa adalah komunikasi pembangunan yang paling efektif, dan bermanfaat bagi pengembangan

Bumdes dan khususnya pengembangan Bumdes di Kecamatan Sidikalang. Musyawarah desa adalah sarana komunikasi, bertukar pikiran, saling membantu terlebih saat ini dari Pemerintah Desa, Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara akan memperkuat Bumdes dengan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Menurut Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu (mulai menjabat pada April 2019) bahwa Bumdes merupakan badan hukum yang harusnya jadi poros utama sumber daya desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. aplikasi SIA Bumdes yang dapat membantu kepala desa aparat desa dan secara khusus bendahara Bumdes dalam menciptakan keuangan yang akuntabel dan transparan. kehadiran para kepala desa dalam kegiatan ini amat sangat penting dalam menyerap ilmu dan masukan dari para praktisi yang sudah dihadirkan, dan kemudian mengaplikasikannya dalam kegiatan desa dan Bumdes (Pemerintah Kabupaten Dairi, 2022).

Peneliti berpendapat bahwa Musyawarah desa adalah perangkat organisasi Bumdes tertinggi untuk mewujudkan tujuan bersama Bumdes. Berdasarkan Pasal 17 PP 11 / 2021 Bumdes, bahwa musyawarah desa/musyawarah antar desa memiliki 24 kewenangan, yakni:

1. menetapkan pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
2. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;

3. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa lungsi kepenasihatian pada BUM Desa;
4. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
5. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
6. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
7. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama
8. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
9. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
10. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
11. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
12. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
13. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih

14. menetapkan tujrian penggunaan laba bersih BUIU Desa/BUM Desa bersama;
15. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
16. memutuskan penutupan Unit tjsaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
17. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
18. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
19. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
20. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
21. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan ittikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
22. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
23. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekaayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
24. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian;
25. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independent untuk melakukan audit investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Menurut **Satriani**, dkk, Dialog adalah interaksi yang terjadi antara pendengardengan pembicara atau antara pemimpin rapat dengan peserta rapat secara keseluruhan. Makna dari dialog adalah mengenal dan menghormati pembicara lain atau suara lain. Dalam dialog setiap orang memiliki hak yang sama untuk bicara atau untuk didengar, dan mengharap bahwa suaranya tidak ditekan oleh orang lain atau disatukan dengan suara orang lain. Peserta rapat atau kader tidak hanya hadir, mengisi daftar hadir dan menjadi pendengar saat rapat berlangsung (Satriani, Muljono, & Lamintang, 2011).

Menurut pendapat Penulis, Bumdes ataupun Bumdes bersama didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan warga desa, untuk menambah kas/pendapatan desa, selain itu, pendiriannya juga didasarkan pada: a. Kebutuhan masyarakat; b. pemecahan masalah bersama; c kelayakan usaha; d. model bisnis, tata Kelola, bentuk organisasi, dan jenis

usaha, serta pengetahuan&teknologi; e. visi pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam desa tersebut. Dalam musyawarah tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan- keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang. Prinsip anti-dominasi dapat dicapai apabila adanya partisipasi aktif dari aparat desa dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa.

Proses musyawarah dilakukan untuk mendorong individu dan kelompok yang paling 'diam' untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin dengan kaya, kelompok perempuan, generasi tua dengan generasi muda (Randa, 2015). Menurut pendapat **Penulis**, musyawarah desa wajib dilakukan untuk pendirian Bumdes, apapun bentuk usaha Bumdes nantinya. Wargadesa wajib melakukan musyawarah untuk perencanaan sebagai berikut: a. Bentuk usaha Bumdes; b. Kepengurusan Bumdes; c. Alamat Bumdes; d. Identitas pendiri; e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes/Bumdes Bersama. Menurut **Penulis**, musyawarah desa sebaiknya dituangkan ke dalam berita acara secara tertulis. Berita acara pelaksanaan musyawarah desa ini sebagai dasar untuk pembentukan Bumdes, sebagai dasar untuk memperluas usaha Bumdes.

Menurut **Penulis**, musyawarah desa untuk pembentukan Bumdes yang berfokus pada usaha kopi khususnya di Kecamatan Sidikalang, dapat menjadi solusi untuk pengembangan kopi Sidikalang, baik pengembangan kualitas kopi,

pengembangan penjualan, atau distribusi, pengembangan produk olahan kopi. Musyawarah desa sebagai bentuk komunikasi pembangunan merupakan langkah penting dari desa, untuk desa, oleh desa untuk memajukan desa, untuk memajukan warga desa, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan dapat bermanfaat bagi pendapatan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, kesimpulan yang diperoleh yakni:

1. Peran komunikasi pembangunan untuk mewujudkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) memiliki fungsi penting untuk mewujudkan peningkatan pendapatan desa, dan Bumdes. Pemberdayaan, penguatan Bumdes. Komunikasi pembangunan sebagai pijakan untuk kemajuan suatu Bumdes baik peningkatna penjualan, peningkatan pendapatan. Komunikasi dari warga desa, untuk warga desa, oleh warga desa harus tercipta dan berjalan dengan baik. Kepala Desa wajib menunjukkan sifat kepemimpinannya, kharismanya untuk dapat mengakomodir aspirasi warga desa, untuk memberikan solusi terdapat permasalahan apa terkait pengembangan Bumdes khususnya di Kecamatan Sidikalang.
2. Fungsi musyawarah desa untuk mewujudkan Bumdes yang kuat sangat memiliki fungsi penting. Musyawarah desa memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang

terjadi pada Bumdes, baik permasalahan permodalan, permasalahan pupuk untuk tanaman kopi, permasalahan yang dihadapi oleh petani. Musyawarah desa dapat meluruskan pemahaman masyarakat tentang fungsi Bumdes khususnya Bumdes untuk pemberdayaan tanaman kopi. Musyawarah desa juga dapat berfungsi untuk memecahkan masalah yang terjadi pada Bumdes, misalnya, problematika untuk mendapatkan modal yang lebih besar lagi, permasalahan distribusi tanaman kopi agar tetap segar. Musyawarah desa berfungsi untuk menghindari konflik kepentingan, dan ego salah satu pihak saja, karena tujuan Bumdes adalah untuk kesejahteraan warga desa, dan bukan untuk kesejahteraan individu atau seseorang warga desa. Musyawarah desa ini merupakan bentuk nyata dari komunikasi pembangunan untuk memajukan produk usaha perkebunan kopi, khususnya di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Setiap musyawarah desa yang dilakukan sebaiknya dituangkan dalam berita acara musyawarah.

3. Fungsi Musyawarah Desa di Lemhanas di Desa adalah menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader wirausaha dalam mengembangkan potensi desa dan mendukung Desa Mandiri, terkhusus Kaum milenial, dan Pemantapan menjadi Pemimpin membangun Indonesia dari Pinggiran dengan berpikir komprehensif,

intergal, holistik, intergratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, kewarganegaraan berwawasan terbuka terkhusus menghadapi pasar dunia dalam pengembangan potensi desa.

4. Menumbuhkan rasa Gotong Royong menghidupkan kata mufakat dalam mengambil keputusan setiap Rapat atau pun musdes.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, A. (2020). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology* 9, 1339-1346.
- Henry. (2022, Januari). Diakses dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4871799/6-fakta-menarik-dairi-yang-mendunia-lewat-kopi-sidikalang>:
- Heriyanti. 2015. *Komunikasi Pembangunan Memberikan Peranan Penting Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Paper. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Hia, E., Ginting, R., & Lubis, S. N. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Kopi Arabika Di Sumatera Utara. *Journal On Social Economic Of Agriculture And Agribusiness*.
- Karo, R. K. 2019. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Tangerang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Kementerian Keuangan RI. (2021, Maret).

- <http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sidikalang/id/profil/114-profil/2931-kondisi-geografis.html>. Retrieved from <http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sidikalang/id/profil/114-profil/2931-kondisi-geografis.html>
- Levis, L. 1996. *Komunikasi Penyuluhan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, S., Fauzia, L., & Utami, D. (2020). CSI (Customer Satisfaction Index) and IPA (Importance Performance Analysis) of Mandheling Coffee in Medan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Vol. 454, Issue 1*.
- Pemerintah Kabupaten Dairi. (2022, April). Retrieved from <https://portal.dairikab.go.id/bupati-eddy-berutu-persiapkan-indikasi-geografis-kopi-arabika-sidikalang/>
- Pemerintah Kabupaten Dairi. (2022, Mei 31). Retrieved from <https://portal.dairikab.go.id/sosialisasi-aplikasi-sia-untuk-perkuat-tata-kelola-keuangan-bumdes/>
- Rahmawati, F. (2020, Juni). Retrieved from <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-kopi-sidikalang-rajanya-kopi-sumatera-yang-jadi-primadona.html>
- Randa, H. D. (2015). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Idragiri Hulu Tahun 2014). *Jom FISIP Vol. 2, No. 1*.
- Satriani, I., Muljono, P., & Lamintang, R. (2011). Komunikasi Partisipatif Pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Studi Kasus di RW 05, Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor). *Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol. 9, No. 2*.
- Siregar, E. (2021, Januari). Retrieved from <https://sumut.antaranews.com/berita/360476/ekspor-kopi-sumut-pada-2020-turun>
- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat S. .* Bogor: IPB Press.
- Triana, R., Lubis, Y., & Pane, E. (2013). Analisis Sistem Pemasaran Kopi Pembinaan di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara) Vol.6 No.1*, 34-42.
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulkarimen, N. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.